



**PUTUSAN**  
Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APIP HERYADI Bin AKIM (Alm);
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Burujul RT/RW.010/006, Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021 dan ditahan masing-masing dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan 26 September 2021;
4. Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan 18 Desember 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memeriksa barang-barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik milik Saksi SAWIN Bin JUHRI dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum yang untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan menggunakan 1 (satu) buah anak palsu yang telah dipersiapkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAWIN Bin JUHRI.
  - 1 (satu) buah kunci palsu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut;

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (alm) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021 bertempat di pinggir sawah yang beralamat di Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira 05.30 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Sawah Cilalay yang berlokasi di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, sesampainya di lokasi sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ terparkir di pinggir sawah Cilalay dalam keadaan tidak terkunci leher, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi SAWIN Bin JUHRI (Alm) selaku pemiliknya, mencoba menghidupkan kendaraan sepeda motor dengan cara memasukan 1 (satu) buah kunci palsu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke dalam lubang kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, setelahnya Terdakwa berhasil memutar kunci kontak sepeda motor, speedometer sudah menyala, kendaraan sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan menyimpannya/memarkirkannya di dalam rumah Terdakwa. Sampai pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Unit Reskrim Polsek Padaherang dikarenakan telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ milik Saksi SAWIN Bin JUHRI (Alm).

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SAWIN Bin JUHRI (Alm) mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ yang apabila dimaterikan seharga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAWIN Bin JUHRI (Alm)

- Bahwa Saksi mengetahui ada barang miliknya yang tidak berada di tempatnya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 06.15 WIB di Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang tidak ada pada tempatnya yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI, Alamat : Dusun Babakanjaya RT.017/RW.006 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, adapun kendaraan tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil atau memindahkan barang miliknya tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi sedang berada di sawah, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku dalam melakukan mengambil barang milik Saksi tanpa izin itu diduga dengan cara pelaku mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi yang diparkir di pinggir sawah dengan menggunakan kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau alat kunci T dan selanjutnya mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, milik Saksi tersebut sebelum dicuri terparkir di pinggir sawah Blok Gebangmalang Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan, selain kendaraan sepeda motor milik Saksi, tidak ada kendaraan lain yang terparkir di pinggir sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, milik Saksi tersebut sebelum ditinggalkan tidak dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa Saksi menjelaskan, situasi di sawah tersebut pada saat kejadian sangat sepi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sewaktu barang milik Saksi tersebut tidak berada pada tempatnya, Saksi sedang berada di sawah untuk mengecek sawah tersebut, adapun Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika Saksi akan pulang, dan kendaraan sepeda motor milik Saksi yang semula terparkir pinggir di sawah tersebut sudah tidak ada di tempatnya diduga telah dicuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan, terakhir kali Saksi melihat kendaraan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 06.10 WIB ketika Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir sawah;
- Bahwa Saksi menjelaskan, jarak antara kendaraan sepeda motor dengan tempat Saksi berada pada saat kejadian pencurian kurang lebih berjarak 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan, selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu anak Saksi yang bernama SURAHMAN, S.Pd Bin SAWIN dan ketua RT yaitu NANANG SUPRIADI Bin KOWO;
- Bahwa Saksi menjelaskan, yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian yaitu Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan, atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. DAUD SUPARMAN Bin SUPARTA (Alm)

- Bahwa Saksi menjelaskan, peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Sawin tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan, barang milik Saksi Sawin yang tidak berada pada tempatnya yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI, Alamat : Dusun Babakanjaya RT.017/RW.006 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, adapun kendaraan tersebut merupakan milik ayah Saksi bernama SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya tersebut adalah Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (alm) setelahnya dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, dan yang menjadi korbanya adalah ayah Saksi bernama SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut sepengetahuan Saksi diduga pelaku dalam melakukan aksinya dengan cara mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi SAWIN Bin JUHRI yang sedang diparkir di pinggir sawah dengan menggunakan kunci palsu / kunci T yang selanjutnya membawa kendaraan sepeda motor milik Saksi SAWIN Bin JUHRI tersebut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan, selain kendaraan sepeda motor milik Saksi SAWIN Bin JUHRI, tidak ada kendaraan lain yang terparkir di pinggir sawah tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut keterangan dari Saksi SAWIN Bin JUHRI bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, milik Saksi SAWIN Bin JUHRI tersebut sebelum ditinggalkan tidak dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa Saksi menjelaskan, situasi dan kondisi di sawah tersebut pada saat kejadian sangat sepi dan hanya ada Saksi SAWIN Bin JUHRI seorang diri;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sewaktu sepeda motor milik Saksi Sawin tidak berada pada tempatnya, Saksi sedang berada di rumah, Adapun Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.45 WIB Saksi melihat Saksi SAWIN Bin JUHRI sedang berjalan kaki dari arah sawah miliknya, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi SAWIN Bin JUHRI mengapa dirinya berjalan kaki, Saksi SAWIN Bin JUHRI menjawab bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya diduga telah dicuri. Mendapatkan informasi dari tersebut Saksi bergegas menuju ke tempat Saksi SAWIN Bin JUHRI memarkirkan kendaraan sepeda motor miliknya tersebut dan mencari di sekitar sawah tersebut barangkali ada orang yang menyembunyikan sepeda motor tersebut. Namun setelah Saksi mencari sepeda motor tersebut tidak kunjung ditemukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, terakhir kali Saksi melihat kendaraan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi SAWIN Bin JUHRI berkunjung ke Rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, jarak antara kendaraan sepeda motor dengan tempat Saksi berada pada saat kejadian kurang lebih berjarak 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan, selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi SURAHMAN,S.Pd Bin SAWIN, dan Saksi NANANG SUPRIADI Bin KOWO;
- Bahwa Saksi menjelaskan dan mengetahui Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (Alm) yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sawin tanpa izin setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (Alm);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, dengan terjadinya kejadian tersebut Saksi SAWIN Bin JUHRI menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. SURAHMAN,S.Pd Bin SAWIN

- Bahwa Saksi menjelaskan, peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Sawin tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan, barang milik Saksi Sawin yang tidak berada pada tempatnya yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI, Alamat : Dusun Babakanjaya RT.017/RW.006 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, adapun kendaraan tersebut merupakan milik ayah Saksi bernama SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya tersebut adalah Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (alm) setelahnya dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, dan yang menjadi korbanya adalah ayah Saksi bernama SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut sepengetahuan Saksi diduga pelaku dalam melakukan aksinya dengan cara mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi SAWIN Bin JUHRI yang sedang diparkir di pinggir sawah dengan menggunakan kunci palsu / kunci T yang selanjutnya membawa kendaraan sepeda motor milik Saksi SAWIN Bin JUHRI tersebut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan, selain kendaraan sepeda motor milik Saksi SAWIN Bin JUHRI, tidak ada kendaraan lain yang terparkir di pinggir sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut keterangan dari Saksi SAWIN Bin JUHRI bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, milik Saksi SAWIN Bin JUHRI tersebut sebelum ditinggalkan tidak dalam keadaan terkunci leher;

- Bahwa Saksi menjelaskan, situasi dan kondisi di sawah tersebut pada saat kejadian sangat sepi dan hanya ada Saksi SAWIN Bin JUHRI seorang diri;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sewaktu sepeda motor milik Saksi Sawin tidak berada pada tempatnya, Saksi sedang berada di rumah, Adapun Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.45 WIB Saksi melihat Saksi SAWIN Bin JUHRI sedang berjalan kaki dari arah sawah miliknya, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi SAWIN Bin JUHRI mengapa dirinya berjalan kaki, Saksi SAWIN Bin JUHRI menjawab bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya diduga telah dicuri. Mendapatkan informasi dari tersebut Saksi bergegas menuju ke tempat Saksi SAWIN Bin JUHRI memarkirkan kendaraan sepeda motor miliknya tersebut dan mencari di sekitar sawah tersebut barangkali ada orang yang menyembunyikan sepeda motor tersebut. Namun setelah Saksi mencari sepeda motor tersebut tidak kunjung ditemukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, terakhir kali Saksi melihat kendaraan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi SAWIN Bin JUHRI berkunjung ke Rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, jarak antara kendaraan sepeda motor dengan tempat Saksi berada pada saat kejadian kurang lebih berjarak 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan, selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi SURAHMAN, S.Pd Bin SAWIN, dan Saksi NANANG SUPRIADI Bin KOWO;
- Bahwa Saksi menjelaskan dan mengetahui Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (Alm) yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sawin tanpa izin setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (Alm);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, dengan terjadinya kejadian tersebut Saksi SAWIN Bin JUHRI menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. NANANG SUPRIADI Bin KOWO

- Bahwa Saksi menjelaskan, peristiwa sepeda motor milik Saksi Sawin tidak ada ditempatnya tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan, barang yang telah diambil tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI, Alamat : Dusun Babakanjaya RT.017/RW.006 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, adapun kendaraan tersebut merupakan milik Saksi SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi sedang berada terminal Banjarsari, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut sepengetahuan Saksi, pelaku dalam melakukan pencurian diduga dengan cara pelaku mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi SAWIN Bin JUHRI yang diparkir di pinggir Sawah dengan membuka soket kunci yang selanjutnya menghidupkan kendaraan melali kabel kontak kendaraan tersebut yang selanjutnya mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut keterangan dari Saksi SAWIN Bin JUHRI selain kendaraan sepeda motor miliknya, tidak ada kendaraan lain yang terparkir di pinggir sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut sepengetahuan Saksi bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi Z-59770-TJ, milik Saksi SAWIN Bin JUHRI tersebut sebelum ditinggalkan tidak dalam keadaan terkunci leher;

- Bahwa Saksi menjelaskan, situasi dan kondisi di sawah tersebut pada saat kejadian sangat sepi dan hanya ada Saksi SAWIN Bin JUHRI seorang diri;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sewaktu peristiwa tersebut Saksi sedang berada di terminal Banjarsari, Adapun Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika Saksi SURAHMAN,S.Pd Bin SAWIN yang merupakan anak dari Saksi SAWIN Bin JUHRI datang menghampiri Saksi yang selanjutnya memberitahukan bahwasanya kendaraan milik Saksi SAWIN Bin JUHRI telah dicuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan, terakhir kali Saksi melihat kendaraan sepeda motor tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira Pukul 18.00 WIB ketika Saksi berada di rumah yang kebetulan rumah milik Saksi tersebut berhadapan langsung dengan rumah Saksi SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, jarak antara kendaraan sepeda motor dengan tempat Saksi berada pada saat kejadian pencurian kurang lebih berjarak 12 (dua belas) kilometer;
- Bahwa Saksi menjelaskan, selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu anak Saksi SAWIN Bin JUHRI yaitu bernama Saksi SURAHMAN,S.Pd Bin SAWIN;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sawin tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 06.15 WIB di Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kendaraan yang diambilnya tersebut adalah sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada yang menyuruhnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara awalnya Terdakwa datang sendiri ke kebun milik warga yang tidak Terdakwa kenal, dan melihat 1 (satu) kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X), Nomor Polisi Z-59770-TJ yang terparkir di kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukan kunci palsu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian menyalakan kendaraan sepeda motor, yang akhirnya Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor hasil curian tersebut pergi;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X), Nomor Polisi Z-59770-TJ tersebut situasi di lingkungan kebun sepi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SAWIN Bin JUHRI saat sepeda motor tersebut sedang berada di tengah sawah. Dan ketika Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, Nomor Polisi Z-59770-TJ milik Saksi SAWIN Bin JUHRI tersebut saat itu tidak ada sepeda motor lainnya yang berada di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa alat berupa kunci palsu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan alat kunci palsu tersebut yaitu dari tukang duplikat kunci yang awalnya kunci tersebut digunakan untuk membuka jok kendaraan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, setelahnya Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan memasukan kendaraan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Terdakwa di Dusun Burujul RT.010/RW.006 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut dan kendaraan sepeda motor tersebut masih berada di tangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira 05.30 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Sawah Cilalay Kedungwuluh Kecamatan Padaherang dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Sawah Cilalay yang berlokasi di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Sesampainya di lokasi sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D di kebun dekat sawah Cilalay sedang terparkir dan dalam keadaan tidak terkunci leher, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci palsu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke kunci kontak kendaraan sepeda motor, setelahnya Terdakwa berhasil memutar kunci kontak motor tersebut dan speedometer kendaraan tersebut sudah menyala, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kendaraan tersebut lalu membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa setelahnya Terdakwa sampai di rumah, kendaraan yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut dimasukan ke dalam rumah Terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Padaherang terkait dengan perkara pencurian kendaraan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa alasan melakukan mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut karena Terdakwa terdesak kebutuhan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI;
- 1 (satu) buah kunci palsu.

Bahwa atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga bisa memperkuat barang bukti di persidangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sawin tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 06.15 WIB di Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kendaraan yang diambilnya tersebut adalah sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam melakukan aksinya tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, cara awalnya Terdakwa datang sendiri ke kebun milik warga yang tidak Terdakwa kenal, dan melihat 1 (satu) kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X), Nomor Polisi Z-59770-TJ yang terparkir di kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian menyalakan kendaraan sepeda motor, yang akhirnya Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut pergi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X), Nomor Polisi Z-59770-TJ tersebut situasi di lingkungan kebun sepi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, melakukan Pencurian 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ tersebut, pemiliknya yaitu Saksi SAWIN Bin JUHRI sedang berada di tengah sawah. Dan ketika Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi Z-59770-TJ milik Saksi SAWIN Bin JUHRI tersebut saat itu tidak ada sepeda motor lainnya yang berada di kebun tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa alat berupa kunci palsu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan alat kunci palsu tersebut yaitu dari tukang duplikat kunci yang awalnya kunci tersebut digunakan untuk membuka jok kendaraan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, setelahnya Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan memasukan kendaraan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Terdakwa di Dusun Burujul RT.010/RW.006 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut dan kendaraan sepeda motor tersebut masih berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira 05.30 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Sawah Cilalay Kedungwuluh Kecamatan Padaherang dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Sawah Cilalay yang berlokasi di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Sesampainya di lokasi sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D di kebun dekat sawah Cilalay sedang terparkir dan dalam keadaan tidak terkunci leher, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci palsu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke kunci kontak kendaraan sepeda motor, setelahnya Terdakwa berhasil memutar kunci kontak motor tersebut dan speedometer kendaraan tersebut sudah menyala, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kendaraan tersebut lalu membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa setelahnya Terdakwa sampai di rumah, kendaraan yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut dimasukan ke dalam rumah Terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Padaherang terkait dengan perkara pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAWIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa alasan melakukan mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut karena Terdakwa terdesak kebutuhan;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM, dimana setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri para terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. Hal ini berarti dalam perbuatan mengambil ada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Menurut Noyon Langemeyer, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Menurut Simons dan Pompe, mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam KUHP Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.

Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan sebagai :

- 1) Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain.
- 2) Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu.

Dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti bahwa suatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki. Praktek peradilan yang dimaksud “ memiliki “ ialah barang yang telah diambil itu apabila : a. Ia kuasai selaku seorang tuan, b. Ia kuasai selaku seorang pemilik, c. Ia kuasai selaku seorang penguasa. d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto*. Bahwa memiliki secara melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemilik hak barang tersebut.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Terdakwa mengambil barang tersebut bukanlah orang yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sawin tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 06.15 WIB di Dusun Kedungwuluh RT.001/RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa kendaraan yang diambilnya tersebut adalah sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan dalam melakukan aksinya tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada yang menyuruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan, cara awalnya Terdakwa datang sendiri ke kebun milik warga yang tidak Terdakwa kenal, dan melihat 1 (satu) kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X), Nomor Polisi Z-59770-TJ yang terparkir di kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian menyalakan kendaraan sepeda motor, yang akhirnya Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor yang diambilnya tersebut pergi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tanpa ijin tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa sendiri karena terdesak dengan kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjelaskan, pada awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira 05.30 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Sawah Cilalay Kedungwuluh Kecamatan Padaherang dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Sawah Cilalay yang berlokasi di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Sesampainya di lokasi sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D di kebun dekat sawah Cilalay sedang terparkir dan dalam keadaan tidak terkunci leher, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci palsu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke kunci kontak kendaraan sepeda motor, setelahnya Terdakwa berhasil memutar kunci kontak motor tersebut dan speedometer kendaraan tersebut sudah menyala, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kendaraan tersebut lalu membawanya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa;

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor angka : MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI;

Oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Saksi SAWIN Bin JUHRI maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAWIN Bin JUHRI.

- 1 (satu) buah kunci palsu.

Oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis lagi dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa APIP HERYADI Bin AKIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/type : Honda (Supra X) / NF100D, tahun pembuatan : 2003, isi silinder : 100 cc, warna : hitam, Nomor rangka: MHIKEVA133K484201 Nomor mesin : KEVAE1482328, Nomor Polisi Z-59770-TJ, STNK atas nama SAWIN Bin JUHRI; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAWIN Bin JUHRI.
  - 1 (satu) buah kunci palsu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H., dan RIKA EMILIA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ENDAH DJUANDA, sebagai Panitera Pengganti, dan KENDAR SUDARYANA, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH DJUANDA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)